



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 41.2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI  
HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950



Nomor 12 13 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 30.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 30.1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 30.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 30.1) pada Lampiran sebagai berikut:

1. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf A. KOMPENSASI angka 3. Kompensasi Kerja huruf 1. Kompensasi Kerja



Non-PNS angka 22) Kompensasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping KUBE diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

22) Kompensasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pendamping KUBE, dan Tenaga Pendamping Sosial Desa:

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	OB	1.000.000	
2	Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	OB	1.000.000	
3	Tenaga Pendamping Sosial Desa	OB	1.100.000	

2. Lampiran I Romawi I. STANDARDISASI HARGA JASA huruf E. KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

- a. Narasumber digunakan untuk penyelenggaraan diklat yang pesertanya berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan atau narasumber yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- b. Jumlah seluruh kompensasi yang diberikan kepada tim pelaksana kegiatan, paling banyak 15% (lima belas persen) dari total biaya kursus/pelatihan per angkatan.
- c. Jumlah tim pelaksana kegiatan maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah peserta.
- d. Transport peserta dapat diberikan kepada peserta di luar instansi penyelenggara kegiatan dan bagi PNS UPT.
- e. Narasumber yang berasal dari luar DIY dapat diberikan akomodasi berupa:
  - 1) penginapan sebesar Rp1.300.000,00/OH
  - 2) konsumsi diberikan secara lumpsum sebesar Rp210.000,00/OH
  - 3) transport lokal diberikan secara lumpsum sebesar Rp400.000,00/OH
  - 4) tiket pulang pergi.
- f. Bila diperlukan, biaya PCR *test/rapid test* dan surat keterangan sehat dalam rangka kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat diberikan *at cost*.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 Oktober 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 1 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 41.2

